Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Telur Ayam dalam Timbangan Digital

Nurifah Arum*, Sandy Rizki F, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria H

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*@nurifaharum@gmail.com, sandyrizkifebriadi@unisba.ac.id, fatwa19@unisba.ac.id

Abstract. Buying and selling means exchanging or exchanging. According to the terminology is "exchange of property on the basis of consensual". According to Ibn Qudamah quoted by Rahmad Syafei, the definition of buying and selling is "the exchange of assets to make each other's property rights" It can be said that the notion of buying and selling according to sharia business is exchanging goods between two or more people on a consensual basis, to have each other. By buying and selling, the seller has the right to own the goods he receives from the seller.The ownership of each party is protected by law.

Keywords: *Buying and selling, exchanging assets.*

Abstrak. Jual beli artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik:. Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum.

Kata Kunci: *Jual beli, tukar menukar harta*.

Corresponding Author
Email: fatwa19@unisba.ac.id

A. Pendahuluan

Pada Zaman yang modern seperti sekarang manusia hidup dengan banyak perubahan tidak seperti dulu lagi. Banyaknya faktor yang melatar belakangi perubahan atau bergesernya adat kebudayaan. Sering kali manusia terjerumus dengan perubahan yang terjadi sehingga mengakibatkan manusia menginginkan hal yang lebih.

Manusia adalah makhluk sosial yang dalam sehari-hari selalu dituntut untuk bersosialisasi terhadap sesama manusia atau makhluk hidup. Karena manusia adalah makhluk yang saling berkegantungan satu sama lain sehingga hadirlah sifat saling menghargai, tolong-menolong, yang memperkuat hubungan satu sama lain.

Secara etimologis fiqh mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definitive, fiqh berarti "Ilmu tentang hokum-hukum *syar'i* yang bersifat *amaliah* yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafsil*.

Mu'âmalât (المعالات) adalah bentuk *plural* dari kata *mu'âmalah* ((المعالات) merupakan bentuk mashdar dari kata *'amala, yu'âmilu, mu'âmalatan*. Secara bahasa (Arab) sama dan semakna dengan wazan (timbangan dalam ilmu shorf) *mufâ'alah,* berasal dari kata *fa'ala, yufâ'ilu,, mufâ'alatan* yang artinya saling berbuat, saling bertindak, dan saling beramal atau juga berarti kegiatan atau pekerjaan. Kata ini menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: pengertian muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit. Definisi muamalah dalam arti luas dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Al Dimyati berpendapat, bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi.
2. Muhammad Yusuf Musa berpendapat, bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Kalau kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *muamalah* sehingga menjadi *fiqh muamalah*, maka *Fiqh Muamalah* adalah hukum hukum *syara'* yang bersifat praktis *(amaliah)* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

Salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual beli. Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam jual beli juga perlu diperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: diantaranya kewajiban pembeli yang harus dilakukan adalah harus teritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati

Pada hakikatnya, Islam tidak melarang bentuk jual beli apapun selama tidak merugikan salah satu pihak dan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dan diserukan agar tetap memelihara ukhuwah Islamiyah. Bahkan dalam hal pengembangan perekonomian yang mapan, Islam sangat menganjurkannya.

Dalam jual beli juga perlu diperhatikan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli agar transaksi jual beli dapat berjalan dengan baik. Hak dan kewajiban jual beli diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut: diantaranya kewajiban pembeli yang harus dilakukan adalah harus teritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Adapun definisi yang dikemukakan oleh para sebagian ulama ,yaitu jual beli merupakan "tukar-menukar harta dengan harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.

B. Metodologi Penelitian

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti al-Bai', al-Tijarab dan al-Mubadalah, sebagaimana Allah SWT. Berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Mereka mengharapkan tijarab (perdagangan) yang tidak akan rugi (Fathir:29).

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan Syara'.
3. Saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara".
4. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda lain dengan saling jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.

Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang yaitu barang pemilik akan ditukar dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

Praktek penjualan telur ayam di Pasar Kiarcondong berjalan sebagaimana mestinya, penjualan berlangsung dengan pertukaran atas dasar suka saling suka atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan apabila seseorang menjual barang kepada pembeli dengan dasar saling rela dan bukan karena paksaan, dan barang yang dibeli tersebut dibayar menggunakan uang atau dengan barang sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing pihak. Praktek penjualan telur ayam di Pasar

Hasil analisis dalam pelaksanaan Jual Beli Telur Ayam di Pasar Kiaracondong ini sudah berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pelaku usaha. Sistem Jual Beli yang dijalankan juga sudah memenuhi aturan yang berlaku, tetapi jika pelaku usaha melakukan kesalahan terhadap penakaran barang yang diperjual belikan kepada konsumen maka akan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sehingga konsumen tidak perlu takut apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran.

Dari uraian di atas, bahwa praktek jual beli Telur Ayam di Pasar Kiaracondong, terdapat 2 poin yang tidak sesuai yaitu:

1. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
2. Hak konsumen tidak terpenuhi karena pembeli tidak diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur. Karena Pelaku Usaha menimbang barang dengan timbangan digital yang mana timbangan digital tersebut memiliki perbandingan dengan timbangan manual sehingga menimbulkan kekurangan dalam takaran, perkiraan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin.

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay', al-tijarah,* atau *al-mubadalah.* Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti menukar sesuatu dengan sesuatu. Kata *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli (*syira*), sehingga kata itu tidak saja bermakna jual tetapi juga beli sekaligus, dengan demikian *bay'* dapat diartikan dengan jual beli. Jual beli dalam Al-Qur'an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan atau dapat juga disamakan dengan perdagangan. Pengungkapan perdagangan ini ditemui dalam tiga kata, yaitu *tijarah, bay,* dan *syira.* Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

D. Kesimpulan

1. Praktek jual beli Telur Ayam dengan timbangan digital di Pasar Kiaracondong Bandung dapat merugikan konsumen atau pembeli. Dengan hasil standarisasi timbangan yang semestinya digunakan dan telah SNI, yang digunakan penjual jarang diperbaharui sehingga ketika digunakan mengalami kekurangan beban muatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang telah berlaku. Dimana takaran yang semestinya 1kg dan ketika ditakar kembali menggunakan takaran timbangan yang lain hanya terbeban 800gram dan seterusnya.
2. Tinjauan Undang- undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktek Jual Beli telur ayam dengan timbangan digital di Pasar Kiaracondong Bandung adalah dalam pasal 8 ayat 1 poin c undang-undang No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Disitu dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan atau memproduksi barang dan atau jasa yang tidak sesuai takaran, timbangan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Menurut peranturan pemerintah mengenai stadarisasi timbangan bahwasannya dilarang mengurangi takaran timbangan dan dapat dikenai sangsi pidana hukuman. Penggunaan UTTP telah tercantum dalam undang-undang No.2 tahun 1981 tentang metode legal dan telah dijelaskan mengenai tera untuk alat-alat ukur, takaran, timbang, dan perlengkapannya.
3. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap praktek Jual Beli telur ayam dengan timbangan digital di Pasar Kiaracondong Bandung tersebut tidaklah diperbolehkan karena takaran yang digunakan tidak sesuai dengan standarisasi yang telah diatur di Inonesia. Sehingga dapat di simpulkan bahwasannya Islam melarang Jual beli yang seperti itu.

Daftar Pustaka

[1] RI, D. A. (2009). *Al-Quran Al Karim.* Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
[2] Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah.* Bandung: Refika Aditama.
[3] Adam, P. (2019). *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: Refika Aditama.
[4] al-asqalani, A.-H. I. (2007). *Terjemahan Lengkap Bulughal Maram.* Jakarta: Akbar Media.
[5] Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
[6] Barkatulah, A. H. (2009). *Hukum Perlindungan Konsumen.* Jakarta: Sinar Grafika.
[7] Basyir, A. A. (2004). *Asas-Asas Hukum Muamalat.* Yogyakarta: UII Press.
[8] Cahya, A. (2008). *Bab III Kondisi Pasar Tradisional di Kota Bandung.* Bandung: Institut Teknologi bandung.
[9] Ghazaky, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
[10] Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah.* Bandung: Gaya Media Pratama.
[11] Harun. (2015). *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada Media group.
[12] Kristiyanti, C. T. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran).* Bandung: Nusa Media.
[13] Tousiya, Syifa Manzilla dan Maman Surahman. 2021. *Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), 94-103.